

# BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR **52** TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PEMALANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pemalang dan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan diandalkan, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
  Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Peraturan/Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Peraturan/Penetapan Status Rumah Negeri;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 8. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan pengendalian.
- 9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
- 11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
- 15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

- 16. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
- 18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- 20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 21. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
- 22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
- 23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- 24. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
- 25. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 26. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah baik inventarisasi tahunan maupun inventarisasi 5 (lima) tahunan agar didapatkan data Barang Milik Daerah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kondisi Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang; dan
  - b. menyajikan nilai Barang Milik Daerah secara wajar sesuai dengan keberadaan fisik Barang Milik Daerah.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- tatacara pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang Perangkat Daerah; dan
- tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang setelah pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah.

# BAB IV OBJEK INVENTARISASI

- (1) Inventarisasi dilakukan terhadap:
  - a. barang inventaris, berupa:
    - 1. tanah;
    - 2. peralatan dan mesin;
    - 3. gedung dan bangunan;
    - 4. jalan, irigasi dan jaringan;
    - 5. aset tetap lainnya; dan
    - 6. konstruksi dalam pengerjaan.
  - b. barang persediaan.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dan huruf b, dilakukan setiap tahun.

# BAB V PELAKSANA INVENTARISASI

- (1) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala BPKAD;
  - c. Sekretaris BPKAD;
  - d. Inspektur;
  - e. Kepala Bagian Hukum Setda;
  - f. Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada BPKAD;
  - b. Kasubid Aset Daerah pada BPKAD
  - c. Kasubid terkait lainnya;
  - d. Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada BPKAD;
  - e. Tenaga Informasi Teknologi pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD;
  - f. Unsur dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan kepada Tim Teknis terkait kebijakan pelaksanaan Inventarisasi;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi;
  - c. melakukan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan Inventarisasi; dan
  - d. bertanggung jawab atas laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi.

- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan segala bentuk formulir, format dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi;
  - b. memberikan sosialisasi teknis pelaksanaan Inventarisasi;
  - c. melakukan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan Inventarisasi; dan
  - d. menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan hasil Inventarisasi kepada Tim Pengarah

- (1) Pelaksana Inventarisasi Barang pada Pengelola Barang terdiri dari:
  - a. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - b. Pengurus Barang Pengelola; dan
  - c. Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
- (2) Pelaksana Inventarisasi Barang pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksana Inventarisasi Barang Pengguna terdiri dari:
  - a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  - b. Pengurus Barang Pengguna;
  - c. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
  - d. Pengurus Barang Pembantu.
- (4) Pelaksana Inventarisasi Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

# BAB VI TATA CARA INVENTARISASI

# Pasal 7

(1) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diawali dengan penyampaian surat dinas mengenai rencana penyelenggaraan Inventarisasi secara serentak kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja oleh Pengelola Barang.

- dinas (2) Penyampaian surat mengenai rencana penyelenggaraan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada disertai penjelasan pelaksanaan (1),dengan Inventarisasi beserta contoh format dokumen dibutuhkan dalam pelaksanaan Inventarisasi.
- (3) Inventarisasi serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jadwal yang ditentukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan pada akhir periode laporan tahunan Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan pada awal periode laporan tahunan Barang Milik Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan dengan melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris dan menyesuaikan dengan keberadaan Barang Milik Daerah dan dokumen kepemilikan yang dimiliki disertai dengan pemasangan/pelekatan label/kodefikasi pada setiap Barang Milik Daerah yang diinventarisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan dan membutuhkan koreksi pencatatan dicatat ke dalam Daftar Barang Terkoreksi yang terdiri dari:
    - Daftar Barang Terkoreksi Data
       Mencatat Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan dan membutuhkan koreksi pencatatan data;
    - 2. Daftar Barang Terkoteksi Nilai Mencatat Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan dan membutuhkan koreksi pencatatan nilai (harga);
  - Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan dengan kondisi baik atau kurang baik dicatat ke dalam Daftar Barang Baik dan Kurang Baik;

- c. Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan dengan kondisi rusak berat dicatat ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- d. Barang Milik Daerah yang fisiknya ada di lapangan tetapi milik pihak lain dicatat ke dalam Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah Daerah;
- e. Barang Milik Daerah yang ada dalam buku inventaris tetapi fisiknya tidak ada di lapangan dicatat ke dalam Daftar Barang Hilang Dalam Penelusuran; dan
- f. Barang Milik Daerah yang tidak ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan dicatat ke dalam Daftar Barang Belum Tercatat.
- (2) Hasil pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dituangkan dalam dokumen :
  - 1. Daftar Barang Terkoreksi:
    - a. Daftar Barang Terkoreksi Data
    - b. Daftar Barang Terkoreksi Nilai
  - 2. Daftar Barang Baik dan Kurang Baik;
  - 3. Daftar Barang Rusak Berat;
  - 4. Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  - 5. Daftar Barang Hilang Dalam Penelusuran;
  - 6. Daftar Barang Belum Tercatat; dan
  - 7. Buku Inventaris Hasil Inventarisasi.
- (3) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati oleh Pelaksana Inventarisasi Barang pada Pengguna dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi.
- (4) Pembahasan hasil inventarisasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan personil/ pihak lain yang dianggap tahu tentang sejarah keberadaan Barang Milik Daerah tersebut.

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan dengan melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang menjadi persediaan dan Barang Milik Daerah yang masih dalam pengerjaan konstruksi.
- (2) Hasil pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dituangkan dalam dokumen :
  - a. Daftar Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - b. Daftar Barang Persediaan.

# BAB VII LAPORAN HASIL INVENTARISASI

#### Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 9 wajib disusun dan dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang:
  - b. Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - c. Berita Acara Verifikasi Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - d. Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - e. Hasil Inventarisasi, berupa:
    - 1. Daftar Barang Terkoreksi:
      - a. Daftar Barang Terkoreksi Data;
      - b. Daftar Barang Terkoreksi Nilai;
    - 2. Daftar Barang Baik dan Kurang Baik;
    - 3. Daftar Barang Rusak Berat;
    - 4. Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang;
    - 5. Daftar Barang Hilang Dalam Penelusuran;
    - 6. Daftar Barang Belum Tercatat; dan
    - 7. Buku Inventaris Hasil Inventarisasi.
- (3) Penyampaian hasil pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Pejabat Penatausahaan Barang sesuai jadwal pelaksanaan Inventarisasi.
- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Hasil pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 10 wajib disusun dan dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Daftar Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- b. Daftar Barang Persediaan.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disusun dan dilaporkan dalam laporan tahunan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 14

Perangkat Daerah yang mempunyai Unit Kerja wajib melakukan verifikasi atas laporan hasil Inventarisasi pada Unit Kerja dan mengkompilasi laporan menjadi satu kesatuan hasil Inventarisasi Perangkat Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang mengumpulkan hasil inventarisasi yang disampaikan oleh Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang melalui Tim Teknis Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), melakukan verifikasi atas hasil Inventarisasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disertai dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, maka hasil inventarisasi dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang untuk diperbaiki.

# BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, ditindaklanjuti dengan penyusunan Buku Inventaris Baru.
- (2) Berdasarkan Buku Inventaris Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data Barang Milik Daerah dalam aplikasi Barang Milik Daerah.

- (1) Hasil inventarisasi berupa Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3, ditindaklanjuti dengan:
  - a. pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan untuk Barang Rusak Berat yang masih mempunyai nilai ekonomi; dan
  - b. penghapusan untuk Barang Rusak Berat yang sudah tidak mempunyai nilai ekomoni.
- (2) Penjualan Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diawali dengan usulan penjualan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diawali dengan usulan penghapusan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (4) Berdasarkan usulan penjualan dan/atau penghapusan yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengelola Barang menugaskan Panitia Penjualan dan/atau Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah untuk melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa barang yang diusulkan memenuhi persyaratan untuk dijual, maka Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan penjualan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa barang yang diusulkan memenuhi persyaratan untuk dihapuskan, maka Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (7) Apabila usulan penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetujui oleh Bupati, maka Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penjualan Barang Milik Daerah.

(8) Apabila usulan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetujui oleh Bupati, maka Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap hasil inventarisasi berupa Barang Bukan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e angka 4, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap dokumen kepemilikan barang tersebut.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata barang tersebut memang bukan Barang Milik Daerah namun tercatat dalam daftar Barang Milik Daerah, maka dilakukan koreksi pencatatan atas barang tersebut dengan cara mengeluarkan dari Daftar Barang Milik Daerah.

- (1) Terhadap hasil Inventarisasi berupa Barang Hilang Dalam Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e angka 5, ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan tersebut kepada Inspektorat guna verifikasi lebih lanjut.
- (2) Verifikasi oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna mendapatkan kepastian kehilangan, ada atau tidak adanya unsur kelalaian dan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas hilangnya Barang Milik Daerah tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan bahwa telah terjadi kehilangan Barang Milik Daerah, maka barang tersebut dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan bahwa kehilangan Barang Milik Daerah disebabkan oleh kelalaian, maka atas hilangnya barang tersebut dilakukan upaya hukum tuntutan ganti rugi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hasil inventarisasi berupa Barang Belum Tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e angka 6, ditindaklanjuti dengan meneliti dokumen kepemilikan, surat penyerahan dan nilai barang.
- (2) Apabila barang yang belum tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diketahui nilainya, maka dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah untuk menentukan nilai barang tersebut.
- (3) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk mendapatkan penetapan nilai barang dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna mencatat Barang Milik Daerah tersebut ke dalam buku inventaris Perangkat Daerah yang bersangkutan

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 24 September 2018

> > BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

> Cap ttd

**BUDHI RAHARDJO** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

> PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH.

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG

		1	S.		
	-4		1	2	
347			1		
1		4			1
1	1	57			/
	-				

	BUPATEN PEMALANG gkat Daerah)
Jl	Kode Pos
	Pemalang, 20
	Kepada Yth : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Di -

**PEMALANG** 

# SURAT PENGANTAR <u>LAPORAN HASIL INVENTARISASI</u> NOMOR:

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang		
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Unit		
	Kerja		
2	Berita Acara Verifikasi Hasil Inventarisasi		
	Barang Milik Daerah pada Perangkat		
	Daerah/Unit Kerja		
3	Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi		
	Barang Milik Daerah pada Perangkat		
·	Daerah/Unit Kerja;		
4	Hasil Inventarisasi, berupa:		
	a. Daftar Barang Terkoreksi		
	<ol> <li>Daftar Barang Terkoreksi Data</li> </ol>		
	2. Daftar Barang Terkoreksi Nilai		
	b. Daftar Barang Baik dan Kurang Baik		
	c. Daftar Barang Rusak Berat	Q.	
	d. Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah		
	Kabupaten Pemalang		
	e. Daftar Barang Hilang Dalam		
	Penelusuran		
	f. Daftar Barang Belum Tercatat		
	g. Buku Inventaris Hasil Inventarisasi		

ıt arisasi	
	KEPALA OPD,
	NIP

- B. FORMAT BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
  - 1. FORMAT BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG

A	No.
	<b>一篇</b>
27	TARREL L

MILIK DA	ERAH.	
	(Nama Perar	BUPATEN PEMALANG  ngkat Daerah)  Kode Pos
	BERITA AC SIL INVENTARISASI BARAN T DAERAH SELAKU PENG NOMOR :	G MILIK DAERAH PADA GUNA BARANG MILIK DAERAH
tentang Petu Yang bertand a. Nama NIP Jabatan Selaku Per b. Nama NIP Jabatan Selaku Per c. Nama NIP Jabatan	arkan Peraturan Bupati I	gguna Barang. guna Barang.
20 Mulai bulan Lampiran ya Demikian B mempertang	dari tanggal bulan tahun 20, dengan hang merupakan bagian tidal erita Acara ini dibuat dengungjawabkan kebenaran erundang-undangan.	risasi Barang Milik Daerah Tahun sampai dengan tanggal lasil sebagaimana tertuang dalam k terpisahkan dari Berita Acara ini. lengan sebenarnya dan kami siap nnya sesuai dengan ketentuan
NIP		

..... NIP..... 2. FORMAT BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA UNIT KERJA SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

		À	No.
1	1		- Cita
W.B.	7.	9	7.9
1	地,	MALAH	(2)
'	S	*	=/

	PEMERIN	ITAH KAE	BUPATEN PEMALANG
UNIT	<b>PELAKSANA</b>	TEKNIS.	(Nama Perangkat Daerah)
Л.			Kode Pos

# BERITA ACARA

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DA PERANGKAT DAER	RAH
SELAKU PENGGUNA BARANG	MILIK DAERAH
NOMOR:	
Pada hari ini,, tanggal, bulan ), berdasarkan Peraturan Bupati Pema tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inven Yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama :	ulang Nomor Tahun 2018 utarisasi Barang Milik Daerah.
Jabatan : Kepala	
b. Nama :	
Telah melaksanakan kegiatan Inventarisas 20 mulai dari tanggal bulan bulan tahun 20, dengan hasil Lampiran yang merupakan bagian tidak ter	sampai dengan tanggal sebagaimana tertuang dalam
Demikian Berita Acara ini dibuat denga mempertanggungjawabkan kebenarannya peraturan perundang-undangan.	2
	20
Kepala	Pembantu Pengurus Barang Pengguna,
NIP	NIP

- C. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
  - 1. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

-	
	1
1	* E

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG	
(Nama Perangkat Daerah)	
Л Kode Pos .	

### BERITA ACARA

	HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
	NOMOR:
Pada hari ini,	, tanggal, bulan, tahun 20 (
), berdasark	an Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2018
tentang Petunju	ık Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
Yang bertanda	tangan di bawah ini:
a. Nama NIP	: :
b. Nama NIP	: :
c. Nama NIP	: :
Milik Daerah Ta sampai dengan sebagaimana t	nakan kegiatan verifikasi atas hasil Inventarisasi Barang ahun 20 yang dilaksanakan pada tanggal bulan tanggal bulan tahun 20, dengan hasil ertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ri Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan kami siap mempertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	00
 	 20

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	NIP.		1.
2.	NIP.		2.
3.	NIP.		3.
4.	NIP.		4.
5.	NIP.		5.

2. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA UNIT KERJA SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

	À	CONTROL OF THE PARTY OF T
1		Torre .
	Z.,	7.2
翻		33
12	PERMAL	THE

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
(Nama Perangkat Daerah)
Л Kode Pos

# BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR:
Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun 20 (), berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, telah dilaksanakan pembahasan terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan pada tanggal bulan sampai dengan tanggal bulan tahun 20, dengan hasil sebagai
berikut:
1
2.
3
4
5. dan seterusnya.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan kami siap mempertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NIP.	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	1.
2.	NIP	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	2.
3.	NIP	Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu	3.
4.		Pihak lain	4.
5.		Pihak lain	5.

- HASIL INVENTARISASI D. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
  - 1. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU

# PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG UNIT PELAKSANA TEKNIS .....(Nama Perangkat Daerah).... Л. ..... Kode Pos ...... BERITA ACARA REKONSILIASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH NOMOR: ..... Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan...., tahun 20..... (... - ... - ...), berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah. Yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama ...... NIP 4.1.1..... Jabatan : Kepala ..... Selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada (Unit Kerja) ..... (Perangkat Daerah). b. Nama ..... NIP • : Kepala ..... Selaku Pengurus Barang Pengguna pada ......(Unit Kerja) ...... (Perangkat Daerah) c. Nama • NIP • Jabatan • Selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada (Unit Kerja) ...... (Perangkat Daerah). telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas hasil kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 20.... mulai dari tanggal ..... bulan ..... sampai dengan tanggal ...... bulan ...... tahun 20....., dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan kami siap mempertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ..... 20 Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, ..... NIP. ..... NIP. Mengetahui Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang,

..... NIP.....

2. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH.

À	1	
	1	5
de la constant de la	<u> </u>	9
penn	TARRE	

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
(Nama Perangkat Daerah)
Л Kode Pos

#### BERITA ACARA

# REKONSILIASI HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR:.....

NO.	URAIAN/RINCIAN	JUMLAH/NILAI (Rp.)		
		(Kp.)		
1.	Daftar Barang yang merupakan aset tetap	Rp0.000.000.000,00		
2.	Daftar Barang rusak berat yang	Rp0.000.000.000,00		
۷.	diusulkan penghapusan	kp0.000.000.000,00		
3.	Daftar Barang hilang/tidak diketemukan	Rp0.000.000.000,00		
٥.	dan diusulkan penghapusan	Rp0.000.000.000,00		
4.	Daftar Barang yang dikerjasama	Rp0.000.000.000,00		
4.	pemanfaatan	Kp0.000.000.000,00		
5.	Daftar aset tak berwujud	Rp0.000.000.000,00		
6.	Daftar Barang ekstrakomptable	Rp0.000.000.000,00		
7.	Lain - lain	Rp0.000.000.000,00		
	Jumlah	Rp0.000.000.000,00		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan kami siap mempertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|--|--|

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	NIP		1.
2.	NIP.		2.
3.	NIP.		3.
4.	NIP.		4.
5.	NIP		5.

# jdih.pemalangkab.go.id

E. FORMAT LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 5 (LIMA) TAHUNAN PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

1. a FORMAT DAFTAR BARANG TERKOREKSI DATA



LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ......
DAFTAR BARANG TERKOREKSI DATA

OPD / Unit Kab Provinsi

					SPESIFIKASI BARANG															
1	Nomor			Sebelum Inventarisasi									Sesudah Inventarisasi							
No. Urut			Nama/Jenis Barang	. Merk/ Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/cara Perolehan Barang	Ukuran Barang/ Konstruksi ( P/S/D )	Satuan	Keadaan Barang B/KB/RB	Ket	Merk/ Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/cara Perolehan Barang	Ukurán Barang/ Konstruksi ( P/S/D )	Satuan	Keadaan Barang B/KB/RB	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				•	JU	MLAH					•						•			

	Pemalang,
Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang
,	Pengguna Barang
	<del></del>

#### 1. b FORMAT DAFTAR BARANG TERKOREKSI DATA NILAI



# LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG TERKOREKSI NILAI

OPD / Unit Kab Provinsi

I			Sebelum Invent	arisasi	SF	PESIFIKASI BARANG			Setelah Invent	tarisasi		
İ						Jumlah					Jui	mlah
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Barang	Harga (Rp)	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Barang	Harga (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	E											
			JUMLAH					+ +				

		Pemalang,
Pejabat Penatausahaan Barang		Pengurus Barang
	Pengguna Barang	

#### 2. FORMAT DAFTAR BARANG BAIK DAN KURANG BAIK



# LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG BAIK DAN KURANG BAIK

OPD / Unit Kab Provinsi

	NOMOR		SPESIFI	KASI BARA	ANG							JUM	<b>ILAH</b>	
No urt	Kode Barang	Reg	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		Pemalang,
Pejabat Penatausahaan Barang		Pengurus Barang
	Pengguna Barang	

#### 3. FORMAT DAFTAR BARANG RUSAK BERAT



### LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG RUSAK BERAT

OPD /Unit
Kab
Provinsi

	NOMOR		SPESIFI	KASI BAR	RANG							JUM	ILAH	
No urt	Kode Barang	Reg	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			:											

									L
Pejabat Pe	enatausa	haan Barang					Pemalang, Pengurus I		
				Pengg	una Barang				

#### 4. FORMAT DAFTAR BARANG BUKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



# LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG BUKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

OPD / Unit Kab Provinsi

	NOMOR SPESIFIKASI BARANG									[ · · ·		JUM	ILAH	
No urt	Kode Barang	Reg	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		Pemalang,
Pejabat Penatausahaan Barang		Pengurus Barang
	Pengguna Barang	

#### 5. FORMAT DAFTAR BARANG HILANG DALAM PENELUSURAN



#### LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG HILANG DALAM PENELUSURAN

OPD /Unit Kab Provinsi

	NOMOR		SPESIF	KASI BAR	ANG					4		JUI	MLAH	
No urt	Kode Barang	Reg	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	P	emalang,
Pejabat Penatausahaan Barang		Pengurus Barang
	Pengguna Barang	

### 6. FORMAT DAFTAR BARANG BELUM TERCATAT



# LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG BELUM TERCATAT

OPD / Unit Kab Provinsi

	NOMOR	SPESIFIKASI BARANG										JUN	1LAH	
No urt	Kode Barang	Reg	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		Pemalang,
Pejabat Penatausahaan Barang		Pengurus Barang
	Pengguna Barang	

#### 7. FORMAT BUKU INVENTARIS



Pejabat Penatausahaan Barang

# LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ....... BUKU INVENTARIS

OPD / Unit Kerja Kab Provinsi

NO. KODE LOKASI ...... (xx)

	NOMOR SPESIFIKASI BARANG											JUI	<b>VILAH</b>	
No urt	Kode Barang	Reg	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pemalang,
Pengurus Barang

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

Pengguna Barang

PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

B. FORMAT DAFTAR BARANG PERSEDIAAN



#### LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ...... DAFTAR BARANG PERSEDIAAN

OPD / Unit Kab Provinsi

NO. KODE LOKASI ...... (xx)

	<del></del>					Juml	ah Persediaan	<del> </del>	·· <u>···</u>		
			Menurut A	Administr	asi	Menurut Opname					
No.	Nama Barang	Bar	ang	Н	arga		Barang	Ha	Ket		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 2 3 4											
5 6											
7										1 17	
8											
	JUMLAH										

		Pemalang,
Pejabat Penatausahaan Barang		Pengurus Barang
	Pengguna Barang	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUUI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI